

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Kenotariatan, salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka¹. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum, tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar, berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yaitu hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.²

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh semata-mata

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. .2

² Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000), h. 1-2.

pmempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya³. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) yang menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini³. Pasal ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.⁴

³ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), h. 37.

⁴ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 475.

Dengan demikian wewenang Notaris disebutkan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga jika seorang notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁵

Notaris bertugas membuat minuta (akta otentik) sebagai dokumen negara, dan dalam hal ini berkedudukan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik.⁶

Notaris dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang

⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 78.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia..* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 6.

harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas moral yang mantap
- 2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya
- 4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁷

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris atas wewengannya, dan dipatuhinya kewenangan tersebut, maka haruslah dijamin kepastian hukumnya dengan suatu pengawasan dan pembinaan secara terus menerus dan efektif. Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Nawawi fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja. Istilah pengawasan dan pengendalian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *controlling*, yaitu merupakan salah satu fungsi manajemen. Makna istilah pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami, bahkan hampir semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan tetapi untuk memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah mudah.⁸

⁷ Wawan Setiawan, (2004). *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004), p. 25.

⁸ Rahman Alram, *Pengawasan di Dalam Aturan Hukum*, lihat dalam : <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

Terdapat dua lembaga pengawasan dan pembinaan notaris di Indonesia saat ini, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Secara historis, sebelum berlakukannya UUJN, pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku notaris pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Voor Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan hal tersebut, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 67, ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur : pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga jenjang, dimana setiap jenjang memiliki kewenangannya masing-masing yang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan Majelis Pengawas Notaris, berwenang untuk menyetujui atau menolak dalam hal mengambil fotocopy minuta akta dan memanggil Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, mengakibatkan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut kemudian dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Pengaturan terhadap Majelis Kehormatan Notaris termaktub dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dimana aturan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 UUJN, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang :

- 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66A UUJN Perubahan, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Komposisi Majelis Kehormatan Notaris berjumlah tujuh orang, terdiri atas unsur: (1) Notaris sebanyak tiga orang, (2). Pemerintah sebanyak dua orang, (3). ahli atau akademisi sebanyak dua orang. Selanjutnya Pasal 67, pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri dan dalam melaksanakan pengawasan Notaris,

Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, dari pemerintah tiga orang, dari organisasi Notaris tiga orang dan dari akademisi tiga orang.

Pasal 66A dan 67 UUN tampak jelas perbedaan kedua majelis itu. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang melakukan “pembinaan”, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berwenang melakukan “pengawasan”. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris pada hakekatnya adalah menuju kepada ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka tanggung jawab Notaris atas jabatan dan kewenangan sesuai dengan perintah undang-undang. Menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dikenal istilah penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah moral dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. 58.

nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁰.

Penegakan hukum di bidang ini sangat penting, karena Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks penegakan hukum ini, berarti bahwa jika terdapat kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kenotariatan, Notaris dapat dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk tujuan proses hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana,¹¹ atau dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983) h. 35.

¹¹ *Ibid.*

hukum¹². Diperoleh pengertian bahwa Lembaga Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan hukum dapat efektif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto¹³ faktor faktornya adalah : (1) faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri; (2) faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat; (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Faktor hukumnya disebut pula peraturan perundang-undangan atau komponen substansi (*legal substance*) adalah awal dari suatu kebijakan

¹² M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. (Jakarta: Pt Pradnya Paramita.1991), h. 42.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), h. 15;

¹⁴ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), h. 6-7.

hukum dari formulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman awal dalam proses penegakan hukum selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan hukum. Oleh karena itu agar penegakan hukum efektif, maka faktor substansi hukum harus terdapat keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

Barda Nawawi Arief, menyebut tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang dalam tahap ini melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan (kepastian dan kemanfaatan hukum) serta daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.¹⁵

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2002).), h. 12.

undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat hal-hal yang harus dihindari dalam tahap pelaksanaan hukum akan timbulnya tumpang tindih dan kerancuan tentang kewenangan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan kewenangan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka proses penegakan hukum, dikarenakan tahap formulasi peraturan perundang-undangan tidak terdapat keselarasan, perbedaan dan saling bertentangan yang akhirnya merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum. Oleh karena sinkronisasi hukum sangat penting karena tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yaitu berkaitan dengan lembaga kenotariatan, yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

¹⁶ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, h. 94.

Relevan dengan latar belakang yang demikian, maka penelitian tesis ini dengan judul : “Sinkronisasi Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Hukum”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.
3. Bagaimanakah sinkronisasi pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan tesis ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi ilmu pengetahuan hukum kenotariatan khususnya pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

2. Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit praktisi hukum dalam hal pengawasan Notaris oleh Majelis

Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini fokus kepada judul penelitian, maka masing-masing variabel pada judul dibatasi pada ruang lingkup dan pengertian sebagai berikut:

1. Sinkronisasi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,¹⁷ kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Sehubungan dengan judul penelitian ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan.

Sinkronisasi adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara¹⁸. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi

¹⁷ W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Bale Pustaka. 2006) h.1314

¹⁸ <http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

(*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya¹⁹. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif²⁰.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:²¹ (1) Sinkronisasi Vertikal, dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Di samping harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sinkronisasi vertikal harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (2) Sinkronisasi Horizontal, dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Secara umum, prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang peraturan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

perundang-undangan terkait. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap substansi.

2. Pengawasan Notaris

Pengertian pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaknakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²² Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasan Inggris disebut *controlling*. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu ada dua yaitu pengawasan dan pengendalian.²³ Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam literasi yang lain, pengawasan juga diartikan sebagai (1) pinilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.²⁴ Pengawasan

²² Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, (Jakarta : Sinar Grakika, 1987), h. 53.

²³ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab, Jabatan Notaris di Indonesia*, (Univertsitas PGRI, Semarang Press, 2019), h. 65.

²⁴ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1989), h..58

terhadap notaris difokuskan pada proses penilikan. penilikan merupakan proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan.²⁵ Menilik dikonsepsikan sebagai (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa. Secara etimologi, pengawasan notaris disebut dengan “*notary of supervision*” (Inggris) atau “*supervisie de notaris*”. Pengawasan memiliki peranan penting dalam melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tanpa adanya pengawasan, notaris dapat saja terjerumus melakukan kegiatan yang tidak diinginkan.

Kaitannya dengan institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.²⁶

3. Pembinaan Notaris

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal

²⁵ *Ibid.*

²⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), h. 301.

usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.²⁷ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁸

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

4. Majelis Pengawasan Notaris (MPN)

Pengertian Majelis Pengawas Notaris terdapat pada UUJN, Pasal 1 angka 6, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Adapun pengertian Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka (1) yang

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Teras, 2009) h. 144.

²⁸ *Ibid.*

menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan Jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Tingkatan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) UUJN yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), UUJN, yaitu:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

5. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan

proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan susunan Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas :

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat

dan b. Majelis Kehormatan Notaris

Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu Kota Provinsi.

Keberadaan (MKN) ini diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. Anggota dari MKN ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 2 tahun 2014, untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Setelah dibaca Pasal 66A dan 67 Perubahan Undang – Undang jabatan Notaris berwenang melakukan pembinaan, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan. Hal ini selaras dengan pendapat Habib Adjie⁴⁵ bahwa “dalam hal pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan pembinaan terhadap Notaris dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)”. Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakan Undang – Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.

6. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan

hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Moeljatno menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diperoleh pengertian bahwa penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana, dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Lembaga-lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

²⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. 58

³⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 35

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya, 1993), h. 23.

adalah :

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah

menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat


Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

e. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sebagaimana diuraikan di atas, maka di bawah ini disajikan alur pikir berbentuk bagan sebagai berikut :

Bagan :



F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian Pengawasan juga dapat dilihat dari berbagai

macam sumber diantaranya, P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat.³²

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasan Inggris disebut *controlling*. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu ada dua yaitu pengawasan dan pengendalian.³³

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan

³² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Press. 2002). H. 311.

³³ Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab, Jabatan Notaris di Indonesia*, (Univertsitas PGRI, Semarang Press, 2019), h. 65.

seluruh seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaknakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁴

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.³⁵

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik. Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah

³⁴ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, (Sinar Grakika, Jakarta, 1987), h. 53.

³⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), h. 301.

hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.¹⁵ Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral

dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Dalam ketentuan UUJN, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

2. Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³⁶ Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.³⁷

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan

³⁶ <http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html>, diakses 19 Agustus 2020.

³⁷ Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 84.

berhasil guna dengan baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.³⁸ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.³⁹

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain: (a) Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. (b) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. (c) Pendekatan eksperiansial (*experienciel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.⁴⁰

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan

³⁸ Ahmad Tanzeh, op.cit., h. 144.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁴¹ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.⁴²

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

3. Teori Penegakan Hukum

Memahami pengertian penegakan hukum, maka harus dipahami pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴³ Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhartara, 1978), h. 7; Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 43.

ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Pada tataran konteks ke-Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.⁴⁴ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴⁵ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1972) h. 11.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴⁶

Penegakan hukum dapat efektif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto⁴⁷ faktor faktornya adalah : (1) faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri; (2) faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat; (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, h. 25.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), h. 15;

⁴⁸ Lawrence M, Friedman, *op.cit.*, h. 6-7.

Sementara itu Satjipto Rahardjo,⁴⁹ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,⁵⁰ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Berdasarkan uraian tentang penegakan hukum di atas, makas faktor hukumnya disebut pula peraturan perundang-undangan atau komponen substansi (*legal substance*) adalah awal dari suatu kebijakan hukum dari formulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman awal dalam proses penegakan hukum selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan hukum. Oleh karena itu agar penegakan hukum efektif, maka faktor substansi hukum harus terdapat keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, baik

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 23-24.

⁵⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 51.

terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibuat maupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Dalam konteks pengawasan dan pembinaan Notaris dalam kerangka penegakan hukum, maka peraturan perundang-undangan harus diformulasikan secara tidak boleh bertentangan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan yang sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

Barda Nawawi Arief, menyebut tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif.⁵¹, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang dalam tahap ini melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan (kepastian dan kemanfaatan hukum).

4. Teori Sinkronisasi

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi

⁵¹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 12.

yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat hal-hal yang harus dihindari dalam tahap pelaksanaan hukum akan timbulnya tumpang tindih dan kerancuan tentang kewenangan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan kewenangan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam rangka proses penegakan hukum, dikarenakan tahap formulasi peraturan perundang-undangan tidak terdapat keselarasan, perbedaan dan saling bertentangan yang akhirnya merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum. Oleh karena sinkronisasi hukum sangat penting karena tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yaitu berkaitan dengan lembaga kenotariatan, yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

G. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

⁵² Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), h.. 94.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Objek penelitian ini adalah hukum positif mengenai sinkronisasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

Pendekatan yuridis-normatif, oleh Sunaryati Hartono juga dapat digunakan bersama-sama dengan metode pendekatan yang lain.⁵³ Dengan demikian, penelitian ini ditunjang dan dilengkapi pula dengan pendekatan yuridis komparatif dan pendekatan yuridis historis. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Sehubungan dengan hal di atas, Soerjono Soelanto mengatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴

⁵³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, (Alumni, Bandung, 1994), h. 141.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali, Jakarta, 2001), h. 28.

Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu.⁵⁵

Pendekatan yuridis normatif, terdiri dari tipe – tipe penelitian hukum sebagai berikut :

1. Penelitian identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan hukum positif;
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
4. Penelitian terhadap sistematika dari stau peraturan perundang-undangan hukum positif;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan terhadap taraf sinkronisasi horisontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif; dan
6. Penelitian perbandingan peraturan perundang-undangan hukum positif.⁵⁶

Di antara tipe-tipe penelitian hukum sebagaimana di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana peraturan hukum itu dapat diketemukan.⁵⁷

2) Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti

⁵⁵ *Ibid*, h.. 140.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, h.. 12.

⁵⁷ *Loc. Cit.*

mungkin tentang manusia atau keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁵⁸ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek ataupun subjek yang akan diteliti, dengan demikian metode ini dapat menjangkau dua hal sekaligus yaitu dunia obyektif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistik*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja bahkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi dalam masyarakat⁵⁹ yang berkaitan dengan sinkronisasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

3) Sumber Data

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, sehingga sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang di dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut :⁶⁰

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;

⁵⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10.

⁵⁹ H. Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 175.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *op.cit.*, h. 28.

- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan hukum kewarisan meliputi :
 - a) Undang-undang Dasar NKRI 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e) Undan-undang Kepolisian
 - f) Undang-undang Kejaksaan
 - g) Undang-undang Kehakiman dan
 - h) Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain : tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, hasil penelitian;
3. Bahan hukum tersier terdiri dari : Kamus Hukum, Ejaan Yang Disempurnakan, Eksiklopedia.

Di samping data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Mula-mula kepada responden diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir dari pertanyaan

tersebut diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan/studi dokumenter terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap :

- 1) Majelis Pengawas Notaris
- 2) Majelis Kehormatan Notaris
- 3) Notaris
- 4) Penyidik
- 5) Penuntut Umum
- 6) Hakim
- 7) Advokat

i. Metode Penyajian Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa dan diatur sedemikian rupa untuk kemudian disajikan sesuai peristiwa yang menyangkut kejadian-kejadian yang terkait dengan aspek hukumnya yang diteliti secara kualitatif.

5. Metode Analisa Data

Analisa data berarti suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Bahan penelitian hukum yang berupa

data sekunder dan data primer yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu menggambarkan menjelaskan serta menginterpretasi suatu objek sesuai kenyataan yang ada kaitannya dengan sinkronisasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II : tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Notaris terdiri dari sub bab. Pengertian Tentang Notaris,. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris, Kewajiban Secara Hukum Notaris dan. Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pebuatan Melawan Hukum. Selanjutnya Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris terdiri dari sub bab Pengertian Tentang Akta, Syarat Pembuatan Akta, macam-macam akta, dan bentuk-Bentuk Akta Otentik. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris (MPN), Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawabnya serta Latar Belakang Pembentukannya dan Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawabnya serta Latar

Belakang Pembentukannya. Kemudian Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan terakhir Tinjauan Tentang Sinkronisasi Hukum.

Bab III : tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari Formulasi pengaturan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum, Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum dan Sinkronisasi pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam penegakan hukum.

Bab IV : tentang Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran serta Rekomendasi

